



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR: 12.2. Tahun 2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wakatobi memberikan izin operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) sebagai berikut:

1. Nomor Registrasi	:	42
2. Jenis	:	KB
3. Nama Lembaga Penyelenggara	:	KB DARAWA LESTARI
4. Nama Pengelola	:	RUSFATI
5. Alamat Lembaga Penyelenggara	:	
• Jalan	:	Darawa
• Desa/Kelurahan	:	Desa Darawa
• Kecamatan	:	Kaledupa Selatan
6. Tahun Berdiri	:	2015
7. Telp./Fax	:	

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) setiap bulan.
2. Menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 05 November 2015



Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;